

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 28 /PB/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-07/PB/2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI
MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTARKUASA PENGGUNA ANGGARAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan mekanisme pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran, dipandang perlu dilakukan perubahan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-07/PB/2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTARKUASA PENGGUNA ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) SKPA diterbitkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembayaran antarwilayah.
- (2) SKPA diterbitkan per jenis belanja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran.
- (3) SKPA diterbitkan oleh KPA unit eselon yang lebih tinggi kepada KPA unit eselon yang lebih rendah, dalam unit eselon I yang sama pada suatu Kementerian Negara/Lembaga.
- (3a) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan untuk diterbitkan dari satker instansi vertikal ke satker Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dikelola oleh dinas teknis di daerah.
- (4) KPA Penerima tidak diperkenankan untuk menerbitkan SKPA lagi kepada KPA Penerima lainnya.
- (5) SKPA diterbitkan sesuai program, kegiatan, subkegiatan, dan mata anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA.
- (6) SKPA mengurangi alokasi pagu anggaran KPA Asal dan menambah alokasi pagu anggaran KPA Penerima.
- (7) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) dan (3a) dimungkinkan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan hanya untuk keadaan darurat (bencana alam, kerusakan sosial, dan penanggulangan penyakit menular).

- (8) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (4) dimungkinkan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan hanya untuk penerbitan kembali SKPA ke penerbit SKPA asal.”

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) KPA Penerima menyampaikan SKPA yang diterima dalam rangkap 3 (tiga) kepada KPPN Penerima pada saat pengajuan pertama SPM yang diterbitkannya.
- (2) KPPN Penerima meneliti SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencocokkannya dengan SKPA yang diterima dari KPPN Asal dan mempergunakannya sebagai dasar dalam penerbitan SP2D terkait dengan penguasaan penggunaan anggaran dimaksud.
- (3) KPA Penerima melakukan pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran yang berasal dari SKPA secara terpisah dari dana yang berasal dari DIPA.”

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO
NIP 060046544